

PEMAHAMAN PENGURUS MASJID TENTANG RIBA DI KECAMATAN TELANAIPURA DAN DAMPAKNYA BAGI PERILAKU MENABUNG

Yudi Prayogo

Khairiyani

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jmabi

Email:

Facthurrahman

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

ABSTRAK

Pengurus masjid mempunyai peran penting dalam dakwah islam, karena Pengurus adalah panutan jamaah dalam hal tuntunan ibadah, disamping Pengurus sebagai Pengurus shalat lima waktu, Pengurus juga mempunyai kewajiban untuk mendakwakan islam secara kaffah, terutama fikih muamalah yang berkaitan dengan Riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pemahaman Pengurus masjid tentang riba di Kecamatan Telanaipura. (2) Apakah pengetahuan dan pelarangan tentang riba sering di dakwakan oleh Pengurus masjid terutama masjid di Kecamatan telanaipura. (3) Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pelarangan riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk meneliti dan mengamati para Pengurus masjid di kecamatan telanaipura dalam hal memahami riba, dan mengetahui sejauh mana pengetahuan para Pengurus masjid dalam memahami riba, serta penyampaian di dalam masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian Pengurus masjid belum memahami lebih mendalam tentang riba, belum mengetahui ayat-ayat riba secara terperinci, masih beranggapan bahwa bank syariah berbasis bagi hasil sama pada hakikatnya dengan bank konvensional dengan sistem ribawi. Penelitian ini merekomendasikan kepada para Pengurus masjid khususnya Pengurus masjid di Kecamatan Telanaipura agar kiranya mendakwakan haramnya riba itu. Dan mengkaji mendalam tentang riba itu sendiri dalam perkara muamalah ummat.

Kata Kunci : Pengurus Masjid, Riba Perilaku Menabung

I. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai riba dapat dikatakan telah "klasik" baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dibidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan *muamalah*) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari.¹

Pada dasarnya transaksi riba dapat terjadi pada kegiatan jual beli. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama.² Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam³. Firman Allah Swt.

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu

¹Che_3z. 2015. "Riba Dalam Islam". <http://de-kill.blogspot.com/riba-dalam-islam> [21 Oktober 2015]

²Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 345

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal.

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqoroh: 275)

Alam semesta ini adalah milik Allah SWT sedangkan manusia adalah penerima kepercayaan dari Allah yang harus dipeliharanya. Dengan berkembangnya peradaban manusia, manusia banyak melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mulai dari menabung, meminjam uang, dan sampai kepada yang menggunakan jasa untuk mengirim uang dari berbagai kota dan negara. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam telah memberi ketetapan bahwa riba hukumnya adalah haram.

Riba berarti tambahan, pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.⁴ Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁵

Mengenai riba, Islam bersikap keras dalam persoalan ini karena semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia baik dari segi akhlak, masyarakat maupun perekonomiannya. Karena, Pada hakekatnya riba (kredit lunak berbunga besar), atau pinjaman yang salah penerapannya akan berakibat “meningkatnya harga barang yang normal menjadi sangat tinggi, atau berpengaruh besar terhadap neraca

⁴Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 345

⁵Anonim. 2015. “Ekonomi Syariah”.<http://id.wikipedia.org/ekonomi-syariah>[21 April 2015]

pembayaran antar bangsa, kemudian berakibat melejitnya laju inflasi, akibatnya akan dirasakan pada semua orang pada semua tingkah penghidupan.⁶

Berkenaan dengan ini Pengurus masjid mempunyai peran penting dalam menyampaikan keharaman riba, yang banyak di praktekkan masyarakat muslim saat ini, tanpa disadari masyarakat berjibaku dalam praktek riba. Seorang Pengurus perlu menyampaikan di masjid, karena ini adalah sarana yang tepat untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kedudukan masjid sangat penting, karena masjid merupakan tempat ibadat umat Islam, baik pada waktu rasulullah saw masih hidup, maupun pada zaman-zaman keemasan Islam di masa yang lampau, keberadaan masjid sampai saat sekarangpun akan terus dipakai sampai di masa yang akan datang dan sampai kiamat kelak.

Meskipun dalam arti secara umum, yang dinamakan masjid adalah tempat shalat, terutama shalat berjama'ah yang lima waktu dan shalat jum'ah, namun sesungguhnya masjid bukanlah semata-mata berfungsi sebagai tempat shalat saja. Shalat adalah ibadah, karena itu masjid merupakan tempat umat Islam melakukan shalat, baik yang bernilai fardlu maupun yang bernilai sunnah, baik secara berjama'ah bersama-sama maupun munfarid/sendiri-sendiri. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan di atas, makna ibadah mengandung arti yang dalam dan luas sekali. Ibadah bukan semata-mata hanya shalat saja, karena itu masjidpun

⁶Anonim. 2015. "*Perbedaan Antara Riba dan Jual Beli*". <http://arsalam-center.com/perbedaan-antara-riba-danjualbeli> [21 Oktober 2015]

bukan semata-mata hanya buat shalat saja, karena bagi setiap muslim seluruh punggung bumi yang bundar ini tempat dia melakukan shalat, sesuai dengan sabda Rasulullah saw : *“seluruh jagat raya adalah masjid”* (Hadist riwayat Pengurus Bukhari).

Oleh karena yang dimaksud dengan ibadah bukan hanya shalat saja, maka di samping berfungsi sebagai tempat shalat, masjid pun mempunyai aneka ragam fungsi, antara lain sebagai tempat pusat penerangan (da'wah), pendidikan (tarbiyah), pengetahuan ilmiah lengkap dengan perpustakaan, pusat berkumpulnya umat Islam untuk bermusyawarah dan mempraktekkan ajaran persatuan, persamaan dan persaudaraan. Pendek kata, masjid merupakan pusat segala kegiatan ibadah umat Islam yang mencakup segala bidang aspek kehidupan.

Namun apa yang terjadi di masjid yang ada sekarang, masjid hanya berfungsi sebagai ritual ibadah semata, sedikit sekali memanfaatkan fungsi masjid sebagai sarana dakwa, khususnya dakwa tentang pelarangan riba, sehingga masyarakat minim tentang pengetahuan tentang pengetahuan dan pelarangan riba, begitu juga dengan Pengurus yang ada di masjid hanya bertugas mengPengurus jamaah shalat lima waktu, padahal Pengurus mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mendakwakan tentang pengetahuan dan pelarangan riba, Pengurus adalah orang yang sangat dipercaya dan berilmu dalam hal agama sehingga Pengurus menjadi tempat jamaah bertanya, kenyataan dilapangan peneliti melihat banyak Pengurus yang belum memahami riba itu sendiri, hal ini terlihat masih banyak masjid-masjid menempatkan kas (keuangan) di bank-bank yang berbasis bunga, seharusnya

keuangan masjid ditempatkan bank syariah yang sistemnya bagi hasil, ini kemungkinan Pengurus masjid kurang memahami hal ini, sehingga kurang peduli dengan riba yang meraja lela dalam kehidupan masyarakat

Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Pengurus masjid di Kec. Telaipura tentang pelarangan riba?
2. Apakah pengetahuan dan pelarangan tentang riba sering didakwakan oleh Pengurus terutama di Mesjid kec. Telanaipura?
3. Bagaimana Dampak Prilaku Menabung di Masyarakat?

II. PEMBAHASAN

A. PEMAHAMAN PENGURUS MASJID TENTANG RIBA DI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI.

1) Pemahaman Makna riba

Riba secara etimologis berarti kenaikan, penambahan, ekspansi, atau pertumbuhan. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan), dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau

bertentangan dengan prinsip muamalat islam.⁷ Dalam hal ini Allah berfirman ai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu⁸;Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hasil wawancara penelitian, Pengurus masjid Nurul Huda Saidal Mursalin menjelaskan definisi riba adalah pengambilan keuntungan secara tidak wajar atau berlebihan, penjelasan lain Pengurus Masjid Nurul Iman Denny Al-Fikri bahwa riba adalah mengambil keuntungan dengan cara tekanan.⁹ Bila di ilustrasikan seseorang berjual beli dengan mengambil keuntungan besar yang tidak wajar, tidak ada keseimbangan dengan modal dengan keuntungan yang diperoleh, katakanlah Si A menjual 1 unit motor dengan harga 15000000, sementara modal dasarnya adalah 5000000, berarti si A mengambil keuntungan sebesar 10000000. Inilah yang dikatakan riba mengambil keuntungan yang berlebihan.¹⁰Kemudian Pengurus masjid Ar-Raudah M. Sayuti : “menjelaskan riba adalah kegiatan peminjaman uang pada bank konvensional”.¹¹ Kemudian wawancara Pengurus masjid mustopa bakri MY, menjelaskan riba adalah suatu yang dilarang di dalam agama islam, jual beli yang menggandakan atau

⁷ Rivai veithza, dkk. 2012, Islamic Business And Ekonomik Ethics, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Hal. 124.

⁸Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁹Wawancara, Denny al-Fikri tanggal 03 Oktober 2015

¹⁰Wawancara, Saidal Mursalin tanggal 03 Oktober 2015

¹¹Wawancara, M. Sayuti, tanggal 20 November 2015

berlebihan.¹² Kemudian menurut Pengurus masjid Attaqwa Korem H. Lukman menjelaskan : sekarang sangat sulit untuk membedakan antara riba dengan tidak, karena beda tipis, apalagi dalam hal perbankan kita butuh pinjam uang mau tidak mau kita ikut aturan. Sebenarnya banyak yang tahu riba itu haram tetapi untuk menghindari dari hal tersebut susah.¹³ Menurut Pengurus masjid Taqwa Muhammadiyah Zakaria, menjelaskan riba hanya terjadi pada bank masalah pinjam meminjam.¹⁴

2) Pemahaman Bentuk dan macam-macam riba

Secara umum kita mengenal riba ada dua macam yakni riba nasiah dan riba fadl
15

- Riba Nasiah

Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Larangan riba nasiah sangat utama menyiratkan perbaikan suatu hal positif mengembalikan atas suatu pinjaman sebagai penghargaan untuk penantian tidaklah diizinkan oleh syariat islam, tidak membedakan apakah pengembalian adalah suatu yang ditetapkan atau suatu variabel persen utama, atau suatu jumlah kemutlkan, membayar dimuka atau atas kedewasaan, atau suatu hadiah atau jasa untuk kondisi yang diterima untuk

¹²Wawancara, Mustopa Bakri MY, Tanggal 10 November 2015.

¹³Wawancara, H. Lukman, tanggal 21 Oktober 2015

¹⁴Wawancara, Zakaria, tanggal 11 November 2015.

¹⁵*Ibid*, hal. 128

pinjaman. Titik permasalahan menjadi positif yang ditentukan menyangkut pengembalian itu.

Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian, jadi, untung (al-ngunmu) muncul tanpa adanya risiko (al-ghurmi), hasil usaha (al-kharaj) muncul hanya dengan berjalannya waktu, padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman, sebagai firman Allah swt, dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan surah luqman ayat 34 sebagai berikut :

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Artinya

dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok¹⁶. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹⁶Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha

- Riba fadl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang riba. Hukum riba fadl berdasarkan pada banyak hadis, salah satunya : diriwayatkan oleh abu saidal-khudri bahwa rosulullah saw. Bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya dia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”(HR. Muslim).¹⁷

Larangan riba fadl tersebut untuk memastikan adanya keadilan dan mengeliminasi semua bentuk dari pemanfaatan yang tidak adil melalui pertukaran dan menutup pintu belakang dari masuknya riba, karena dikatakan dalam islam bahwa siapa pun yang melayani mereka yang tidak bermoral maka dia juga berarti tidak bermoral. Biar bagaimanapun riaba nasiah dan riba fadl keduanya merupakan bagian penting dimana dalam al-Qur'an tertulis “ Allah swt, mengizinkan untuk berdagang dan melarang adanya riba”, sebagaimana firman Allah swt, dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

Artinya

¹⁷ Ibid, 128

orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹⁸ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹⁹. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu²⁰ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Apa yang dipahami masyarakat umum kebanyakan tidaklah mengerti dengan jenis-jenis riba semacam ini, mereka menyangka bahwa riba sama jual beli, terlepas dari penelitian kami hasil wawancara Pengurus masjid di kecamatan telanaipura bahwa mereka kurang memahami jenis-jenis riba semacam ini, mereka hanya mengetahui persoalan riba hanya dalam bentuk jual beli dengan mengambil keuntungan yang berlebihan, lebih parahnya ada Pengurus masjid menjelaskan bentuk dan jenis-jenis riba adalah riba dalam bentuk ucapan dan riba dalam bentuk perilaku. Artinya riba ucapan hanya dalam akad atau perkataan tetapi belum terlaksana dalam transaksi, kemudian menjelaskan riba dalam bentuk perilaku terjadinya transaksi yang disepakati kedua pihak atas benda atau barang tertentu yang menzholimi salah satu pihak. Pengurus masjid M. Sayuti menjelaskan : bentuk riba adalah memakan harta anak yatim, jual beli dalam

¹⁸Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁹Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

²⁰Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

kredit serta rentenir.²¹ Kemudian Pengurus masjid Nurul Nikmatilah H. Bahrn Razak memaparkan bentuk adalah : riba dalam bentuk ucapan, riba perilaku secara mutlak.²²

3) Pemahaman Ayat-ayat riba

Banyak ayat yang menjelaskan tentang riba di antaranya adalah :

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat. dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

²¹Wawancara, M. Sayuti, tanggal 20 oktober 2015

²²Wawan cara, H. Bahrn Razak, tanggal 03 Oktober 2015

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

Begitu banyak penjelasan ayat-ayat al-Qur'an tentang riba, tetapi kebanyakan Pengurus masjid di telanaipura tidak tau dengan ayat-ayat riba tersebut, mereka lebih mengetahui ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan ibadah pada umumnya.

Hasil wawancara peneliti ketika ditanya tentang ayat-ayat riba mereka atau Pengurus menjawab dalam surat al-maidah atau al-baqorah tetapi mereka

tidak menghafalnya, hanya menyebutkan tetapi tidak tau dengan maknanya. Seperti penjelasan Pengurus M. Sayuti : akibat orang memakan riba terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 275.²³ beliau tidak menjelaskan secara detail ayat tersebut karena tidak hafal juga tidak memahami lebih jauh ayat tersebut. Kemudian Pengurus masjid mustopa Bakri My, menjelaskan : ayat riba terdapat pada surat Al-Baqara dan Surah Ali Imran, beliau memahami ayat ini orang yang memakan riba rezekinya tidak berkah.²⁴

4) Pemahaman Bank konvensional dan bank syariah

Bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem bunga, sementara bank syariah adalah bank yang menerapkan bagi hasil berdasarkan tuntunan al-Quran dan Al-Hadist Nabi.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Pengurus masjid Denny Alfikri, bahwa mereka memahami bank konvensional dan bank syariah pada hakikatnya sama, tidak ada perbedaan, sama-sama mengambil keuntungan dengan persentase. Mereka memahami praktek yang terjadi sekarang ketika nasabah meminjam uang, yang disodori pihak bank konvensional dan pihak syariah adalah berapa jumlah dana yang dibutuhkan, untuk keperluan apa dana yang dibutuhkan, berapa lama dana yang dipinjamkan, apa jaminan yang berikan kepada pihak bank. Dari penjelasan semacam ini Pengurus memahami pada hakikatnya sama praktek bank konvensional dan bank syariah.²⁵ Kemudian

²³Wawancara, M. Sayuti, tanggal 20 November 2015

²⁴Wawancara, Mustopa Bakri My, tanggal 10 November 2015

²⁵Wawancara, Denny Alfikri, tanggal 05 oktober 2015

Pengurus masjid Annizom Taufik, juga berpendapat bahwa bahwa bank syariah yang ada sekarang sama halnya dengan bank konvensional, karena mencari keuntungan, kalau tidak bagaimana membayar gaji karyawan, bila dipahami keuntungan ini yang menyebabkan riba.²⁶

5) Pemahaman bahaya riba

Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.

- Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
- Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
- Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.
- Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin

Lain halnya Pengurus masjid kurang memahami dampak dari pemakan riba.

²⁶Wawancara, Taufik, tanggal 7 Desember 2015

Dalam penelitian Pengurus masjid H. M. Kasim: menjelaskan bahaya riba, dan pemakannya Allah swt, telah menyediakan neraka sebagai tempat tinggalnya, mendzalimin orang lain dengan tekanan apabila tak mampu mengembalikan pinjaman, terjadinya perselisihan karena ada tekanan.²⁷ Menurut Pengurus masjid Annizom taufik bahaya riba adalah orang-orang yang memakan riba berakibatkan tidak sehat hidupnya ibaratkan minyak lampu maksudnya apabila minyak lampu kotor maka nyalanya tidak bagus lagi.²⁸

B. DAKWAH PENGURUS MASJID TENTANG RIBA DI KEC. TELANAIPURA

Berdakwa adalah tugas yang sangat mulia disisi Allah SWT, untuk menyampaikan agama atau ajaran-ajaran yang benar yang terangkum dalam perintah dan larangan. Para Pengurus masjid yang ada di Kecamatan Telanaipura khususnya yang peneliti wawancarai tidak ada satu pun menjawab berdakwa secara resmi di masjid untuk menyampaikan atau pengkajian tentang riba di hadapan masyarakat, mereka hanya sekedar mengetahui saja. Tanpa melihat fungsinya sebagai Pengurus. Dari penelitian yang penulis telusuri para Pengurus masjid hanya bertugas sebagai berikut :

1. Pengurus Shalat

²⁷Wawancara, H. M. Kasim, tanggal 15 November 2015

²⁸Wawancara, Taufik, tanggal 07 Desember 2015

Dalam pengamatan peneliti Pengurus-Pengurus masjid di kec. Telanaipura pada umumnya berfungsi sebagai Pengurus masjid, tugas mereka selain pengurus masjid dibidang ibadah, mereka mengPengurusi para jamaah pada waktu-waktu shalat lima waktu, jarang terlihat para Pengurus mengkaji, menyampaikan dakwa kepada jamaah atau masyarakat tentang fikih muamalah terlebih pada kajian riba, mereka selalu mendatangkan pendakwa dari luar untuk mengkaji, atau pengajian ilmu pengetahuan agama.²⁹

2. Pegurus masjid

Peneliti mengamati langsung dilapangan, bahwa fungsi Pengurus masjid selain Pengurus shalat lima waktu, mereka juga mendapat tugas sebagai pengurus masjid dibidang peribadatan, mereka bertugas menyusun manajemen peribadatan dan hari-hari besar islam. Seperti peneliti pahami. Mereka mengkoordinir para khotib, Pengurus, para da'i dari luar, bila dibutuhkan dalam kelangsungan ibadah dimasjid. Bila khotib, Pengurus, ataupun da'i berhalangan hadir maka Pengurus masjid bertanggungjawab atau menggantikan kekosongan tersebut.³⁰

C. DAMPAK BAGI PRILAKU MENABUNG

Nada sinisme masih sering terdengar sebagian besar umat Islam terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya perbedaan

²⁹Observasi, 05 oktober 2015

³⁰Observasi peneliti, tanggal 09 oktober 2015.

bank syariah dengan bank konvensional hanya kosa kata belaka yaitu “bunga “ diganti dengan “bagi hasil”. Umumnya orang hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme “bagi hasil” sehingga sering bertanya-tanya kalau menabung di bank syariah dan tidak mendapatkan bunga lalu saya mendapat apa?. Disisi lain menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank.

Sementara bank syariah dengan sistem bagi hasil tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bunga bank konvensional memberikan kepastian pendapatan. Sedang menurut sebagian pedagang yang membutuhkan pinjaman, menyatakan kredit di bank syariah prosesnya rumit dan berbelit-belit. Bank syariah juga masih dipandang sebagai lembaga sosial seperti menyalurkan zakat dan memberikan uang tanpa perlu mengembalikan.

Ada pula yang berpendapat suku bunga di bank konvensional bukan riba selama tidak melebihi tingkat inflasi sekitar 10% seperti sekarang ini, sehingga suku bunga bank 10% atau kurang dari 10% berarti bukan riba. Bunga itu hanya penggantian terhadap nilai uang yang turun dari akibat inflasi tadi?. Argumentasi ini menjadi alasan mengapa lebih memilih bank konvensional.

Suara sumbangpun masih sering terdengar dari sebagian umat Islam dengan menyebut bank syariah hanya mengeksploitir rasa sentiment keagamaan saja. Tak dipungkiri diterapkannya konsep bank syariah di Indonesia mengundang nada sinis dikalangan umat Islam sendiri. Sebagai pendatang baru di blantika perbankan, konsep bank syariah menghadapi situasi sulit, umat Islam yang awam dengan

budaya perbankan dan masyarakat yang hidup dalam cengkeraman ekonomi kapitalis sejak ratusan abad.

Kesalah pahaman terhadap perbankan syariah dan lembaga Keuangan syariah lainnya menunjukkan belum meratanya sosialisasi informasi perbankan syariah dan lembaga Keuangan Syariah lainnya. Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga Keuangan syariah, system yang dipakai, jenis produknya, serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Fakta lain yang ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yaitu komunikasi atau promosi yang dilakukan lembaga keuangan syariah kurang maksimal. Padahal promosi sangat efektif untuk sosialisasi, membentuk image dan merubah perilaku masyarakat menuju system keuangan syariah. Banyak faktor penyebab Lembaga Keuangan Syariah kurang berpromosi dalam rangka meningkatkan penjualan diantaranya anggaran promosi yang relative masih kecil, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Disamping keterbatasan lain seperti SDM Lembaga Keuangan syariah.

Hal ini menjadi tantangan Perbankan syariah dan Lembaga Keuangan syariah lainnya, namun juga ujian bagi umat Islam secara keseluruhan mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) , ormas-ormas Islam, Parpol Islam, para akademisi, cendekiawan muslim serta seluruh komponen umat Islam yang mempunyai komitmen terhadap perkembangan ekonomi syariah untuk mensosialisasikan secara merata agar masyarakat sadar dan memahami secara benar terhadap

Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Ini merupakan kerja besar yang memerlukan waktu, kebersamaan dan sinergi , usaha serius serta dana yang tidak sedikit .³¹

Dari hasil yang didapat dilapangan bahwa adanya perbankan syariah yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak berbanding lurus terhadap pemahaman masyarakat terhadap bahaya riba.

³¹ Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010).hal.22

III. PENUTUP

Dari hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagian Pengurus masjid kurang mengetahui tentang riba, ini terlihat dari pemahaman mereka tentang riba itu sendiri sehingga mereka memaknai riba itu sendiri sebagai jual beli dengan mengambil keuntungan yang besar.
2. Tidak ada pengkajian khusus dimasjid tentang riba, peneliti mengamati langsung sebagian masjid yang ada dikecamatan telanaipura, kebanyakan pengajian yang dilakukan oleh ibu – ibu majlis taklim, dengan mendatangkan dai dari luar itupun materi yang disampaikan kebanyakan tentang perilaku akhlak pada umumnya, tauhid, ibadah kesaharian, tidak terlihat penyampaian fikih muamalah yang menyangkut tentang riba., kadang-kadang ibu majlis taklim melakukan pengajian pembacaan surat yasin dan sholawatan dimasjid.
3. Kebanyakan Pengurus masjid hanya bertugas sebagai Pengurus shalat lima waktu, ini peneliti mengamati langsung para Pengurus bertugas sebagai Pengurus shalat lima waktu seperti shalat dzuhur, asyar, magrib, isya dan shubuh.
4. Dampak dari pemahaman pengurus masjid tentang riba tidaklah memberikan efek yang signifikan, karena masyarakat masih banyak yang memandang bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004),
- Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi 1 cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010).
- Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)
- Anonim. 2015. "Ekonomi Syariah". <http://id.wikipedia.org/ekonomi-syariah>[21 Oktober 2015]
- Anonim. 2015. "Perbedaan Antara Riba dan Jual Beli". <http://arsalam-center.com/perbedaan-antara-riba-danjualbeli>[21 Oktober 2015]
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006).
- Che_3z. 2015. "Riba Dalam Islam". <http://de-kill.blogspot.com/riba-dalam-islam>[21Oktober 2015]
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD. Mekar, 2000).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004).
- Husaini Usman,*Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Hosen, Ir. H. M. Nadrattuzaman dan tim penulis,*Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syari'ah*. (Jakarta: PKES Publishing, 2007).
- http://12Pengurussuci.blogspot.com/2015/07/pengertian-Pengurus_08.html
- <http://nasrudinmakalah.blogspot.co.id/2015/12/riba-dalam-persppektif-agama-dan-sejarah.html>
- <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2011/01/24/pandangan-fiqh-muamalah-dan-ekonomi-islam-terhadap-riba-dan-bunga-bank/>
- Karim, Adiwarman Azwar,*Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*.(Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Mannan, Muhammad Abdul,.*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa. Diterjemahkan oleh M. Tasnangin, 1997).
- Muhammad Syafi;I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari teori ke Praktek*, (Jakarta: GemaInsani, 2001)
- M. Tri Al Ichsan, *Riba Nasiah Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Penanggulangan Riba Nasiah Pada Perekonomian Masyarakat Desa Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi*, (skripsi IAIN STS Jambi, 2009)
- Mukhtar, *Metode praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi GP Press group, 2013).

- Rivai veithza, dkk., *Islamic Business And Ekonomik Ethics*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012).
- Singarimbun Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Edisi Revisi, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Sahih al-Bukhari (Bahasa Inggris, Hadith: 9.329, Kitabul Ahkam); Sahih al-Bukhari, (Bhs Arab, 4:165, Kitabul Ahkam)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Wdiya Karya Cipta, 2000).
- Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. (Jakarta: Alfabeta.2012).
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001.)
- Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta ; Rineka Cipta, 2006).